

HAKIKAT PENGATURAN PENERTIBAN TANAH TERLANTAR

by Santo Yosep Anggles

Submission date: 28-Apr-2022 08:04AM (UTC+0700)

Submission ID: 1822355068

File name: SANTO_JURNAL_27_APRIL.docx (38.1K)

Word count: 3072

Character count: 20497

HAKIKAT PENGATURAN PENERTIBAN TANAH TERLANTAR

ABSTRAK

Penelitian terkait Hakikat Pengaturan Penertiban Tanah Terlantar dengan diundangkannya UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yakni PP No. 20 Tahun 2021 Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar diharapkan apa yang dikehendaki melalui hakikat dan fungsi hukum terwujud. Penelitian dengan membahas permasalahan bagaimana hakikat pengaturan penetapan hak atas tanah yang digunakan tidak sesuai dengan fungsinya dan bagaimana akibat hukum penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Penelitian dengan menggunakan pendekatan filosofis (*filosofis approach*), pendekatan perundangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), diperoleh suatu kesimpulan bahwa: Penertiban tanah sebagaimana diatur dalam UUPA beserta peraturan pelaksanaannya PP No. 11 Tahun 2010, diundangkannya UU Cipta Kerja dan PP No. 20 Tahun 2021 hakikatnya dalam pelaksanaannya membawa suatu kepastian hukum, kenyataannya sebagaimana Pasal 180, 181 UU Cipta Kerja dan PP No. 20 Tahun 2021 masih perlu adanya suatu harmonisasi peraturan perundang-undangan, yang berarti belum adanya suatu jaminan kepastian hukum. Akibat hukum penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan pengaturan mengenai kawasan terlantar dan tanah terlantar, reforma agraria yang masih mengakui landreform sebagaimana selama ini diperuntukan bagi tanah terlantar dalam UUPA, menjadikan pendayagunaan tanah terlantar.

KATA KUNCI: Hakikat, Pengaturan Penertiban, Tanah Terlantar

PENDAHULUAN

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dan peraturan perundangan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar (PP No. 20 Tahun 2021), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098), terjadi perubahan peraturan terkait penetapan tanah terlantar dan pendayagunaan tanah terlantar.

Bidang tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dengan peraturan pelaksanaannya yakni PP No. 11 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar (Per.Kep.BPN No. 5 Tahun 2011). Keseluruhan produk kebijakan tersebut secara khusus mengarah pada upaya penyelesaian persoalan tanah terlantar di Indonesia.

Di dalam Pasal 180 UU Cipta Kerja disebutkan bahwa hak, izin, atau konsesi atas tanah dan atau kawasan yang dengan sengaja tidak diusahakan atau diterlantarkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberikan dicabut dan dikembalikan kepada negara. Ketentuan Pasal 180 ayat (1) UU Cipta Kerja tersebut di atas, terkait penelantaran, yakni tidak cukup hak atas tanah saja, melainkan juga izin, atau konsesi atas tanah dan atau kawasan, yang tidak digunakan sesuai dengan fungsinya, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberikan dicabut dan dikembalikan kepada negara. Ketentuan Pasal 180 UU Cipta Kerja dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 20 Tahun 2021.

Bidang tanah sebelum ditetapkan sebagai tanah terlantar, dilakukan evaluasi Tanah Terlantar; peringatan Tanah Terlantar; dan penetapan Tanah Terlantar, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 PP No. 20 Tahun 2021, yang dilakukan oleh Pimpinan Instansi. Apabila Pimpinan Instansi tidak menetapkan Kawasan Terlantar, penetapan Kawasan Terlantar dilakukan oleh Menteri. Dalam penetapan, Menteri dapat berkoordinasi dengan Pimpinan Instansi, atau pimpinan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan di atas nampak bahwa untuk ditetapkannya sebagai tanah terlantar terdapat dua lembaga yakni pimpinan instansi dan menteri, sehingga tidak ada kepastian hukum mengenai pihak yang berwenang menetapkan bahwa bidang tanah sebagai tanah terlantar.

Terkait dasar pengaturan penetapan tanah terlantar, sebagaimana Pasal 181 UU Cipta Kerja, bahwa pada saat berlakunya UU Cipta Kerja, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan UU Cipta Kerja atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengan putusan pengadilan harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi yang dikoordinasikan oleh kementerian

atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Ketentuan ini nampak bahwa bidang tanah ditetapkan sebagai tanah terlantar terdapat suatu kekaburan, di satu sisi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, karena masih ²¹ mberlakukan peraturan perundang-undangan sebelumnya selama belum ada **peraturan perundang-undangan yang baru dengan harmonisasi atau sinkronisasi**, sehingga yang nampak belum terjadi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penetapan dan mendistribusikan tanah terlantar, sehingga tidak ada suatu kepastian hukum.

²¹ **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hakikat pengaturan penetapan hak atas tanah yang digunakan tidak sesuai dengan fungsinya ?
2. Bagaimana akibat hukum penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar ?

LANDASAN TEORI

1. Teori Kewenangan

Teori kewenangan ini dipaparkan untuk lebih memahami tentang kewenangan sebagai teori merangkum teori utama yang menghubungkan kesemua variabel dalam penelitian, dalam hal ini teori kewenangan, maksudnya negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas tanah, mempunyai wewenang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa sebagaimana Pasal 2 ayat (2) UUPA.

Teori kewenangan diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat³⁶ atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian **hukum tata negara dan hukum administrasi negara**.

Wewenang menurut Philipus M. Hadjon bahwa kewenangan bersumber pada 3 (tiga) hal, yakni:

- 1) atribusi,
- 2) delegasi, dan
- 3) mandat.¹

2. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum dipaparkan guna menjelaskan teori yang melandasi satu atau beberapa variabel dalam penelitian yang berada dalam cakupan teori kewenangan, kewenangan negara menguasai bidang tanah dan mengaturnya tersebut baik diatribusi, didelegasi, dan atau dimandatkan kepada pihak yang menerimanya untuk menangani permasalahan penelantaran tanah dan pendayagunaan tanah terlantar, akan menciptakan suatu kesejahteraan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan fungsinya.

Dalam hal negara hukum ini, Aristoteles selanjutnya berpendapat bahwa suatu negara yang baik ialah “negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum”.² Ketiga ide dasar hukum dikenal pula sebagai tujuan daripada hukum, yakni:

- 1) Aliran *etis* yang menganggap bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan keadilan,
- 2). Aliran *Utilitis* yang menganggap tujuan hukum adalah untuk menciptakan pemanfaatan atau kebahagiaan w.³
- 3) aliran *Normatif* dogmatik yang menganggap bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum.

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, negara hukum adalah: “Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya”.⁴

3. Teori Negara Hukum

Prinsip negara hukum menghendaki sistem hukum sebagai sumber utama yang mengatur berbagai hubungan didalam kehidupan bersama di masyarakat.⁵ Sistem hukum juga harus menjadi satu-satunya pedoman dan ukuran tertinggi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa

¹ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Majalah “YURIDIKA”, No. 5 – 6 Tahun XII, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, September-Oktober, 1997, h. 1 dan 130

² H. Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi* Yogyakarta : Liberty, 1999), h. 2.

³ Sowiero, *Tindak Pidana Ringan*, Bandung : Alumni, 2011, h. 23.

⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Loc.cit.*

⁵ Lili Rasjidi. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: PT Remadja Rosdakarya. h.

Indonesia⁶. Penegakan supremasi hukum juga bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, yaitu suatu keadaan dimana hukum dan ketertiban masyarakat berjalan sebagaimana mestinya dan sewajarnya⁷.

Di masa lalu, prinsip negara hukum tidak selalu menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sistem hukum tidak selalu menjadi sesuatu yang diutamakan, tetapi diletakkan dalam posisi subordinasi.⁸ Hal ini menyebabkan sistem hukum dengan segala komponennya mengalami degradasi, dan kita menyaksikan terjadinya banyak penyimpangan dan penyelewengan terhadap prinsip-prinsip supremasi hukum.

Menurut Todung Mulya Lubis, hal ini dikarenakan supremasi hukum belum sepenuhnya dihormati, dan lembaga peradilan di Indonesia termasuk lembaga kenegaraan yang lemah dan tidak bersih.⁹ Para warga negara masih belum menikmati upaya-upaya hukum yang dapat menjamin kemerdekaan, kebebasan, dan keadilan. Rendahnya rasa hormat terhadap supremasi hukum atau *rule of law* merupakan salah satu karakteristik pemerintahan orde baru¹⁰ yang banyak menuai kritik. Pada masa itu, hukum berfungsi semata-mata sebagai instrumen kekuasaan meskipun banyak ahli hukum yang berteori tentang "*law as a tool of social engineering*".

4. Teori Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum".¹¹

Adanya Harmonisasi hukum menjamin kepastian hukum, lain halnya jika tidak adanya Harmonisasi sistem hukum, akan memunculkan keadaan tidak dapat menjamin kepastian hukum yang dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindungi. "Dalam perspektif demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui Harmonisasi sistem hukum".¹²

Disharmoni berasal dari kata Harmonisasi berasal dari kata harmoni yang dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pernyataan rasa, aksi, gagasan

⁶ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, dalam Mien Ruk- mini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, h. 1.

⁷ Yusril Ihza Mahendra, "Mewujudkan Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum", Tulisan yang disampaikan pada Rakornis Polisi Militer (POM), Jakarta, 13 Juni 2002.

⁸ Joh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1981. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, h. 171.

⁹ Todung Mulya Lubis, *Rule of Law, Demokrasi dan HAM*, dalam Todung Mulya Lubis, 2005, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Gramedia, h. 216.

¹⁰ Todung Mulya Lubis, *Ketika Hukum dan Demokrasi Dipinggirkan*, *ibid*, h. 132.

¹¹ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif perundang-undangan: Lex Specialis Suatu Masalah*, (Surabaya; JP Books, 2006), h.100.

¹² *Ibid.*, h 107.

dan minat: keselarasan, keserasian. Kata Harmonisasi, menurut Suhartono berasal dari istilah Inggris disebut *harmonize*, dalam bahasa Prancis disebut dengan *harmonie*, dan dalam bahasa Yunani disebut *harmonia*.¹³ Harmonisasi dalam Black Law Dictionary, adalah: “A system is orderly combination as of particulars, parts or elements into a whole; especially such combination according to some rational principle”, maksudnya bahwa suatu sistem adalah kombinasi yang teratur sebagai hal-hal khusus, bagian-bagian atau unsur-unsur menjadi satu kesatuan dalam arti harmonis. Harmonisasi sebagaimana definisi di atas diartikan sebagai keselarasan atau keserasian. Harmonisasi menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku yang disusun oleh Moh. Hasan Wargakusumah dan kawan-kawan, Harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. Berdasarkan uraian sebagaimana di atas dapat disimpulkan bahwa Harmonisasi hukum diartikan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan.

28

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu “Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”¹⁴.

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian ditentukan dan dibatasi oleh tradisi keilmuan yang dikembangkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif,¹⁵ dengan alat bantu untuk menganalisis penelitian ini digunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu:

1. pendekatan filosofis (*filosofis approach*)
2. pendekatan perundangan (*statute approach*),
3. pendekatan konseptual (*conceptual approach*),

Bahan/Sumber Hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundangan dalam bidang pembuatan akta otentik oleh notaris sebagai pejabat umum. Bahan hukum primer penelitian ini meliputi aturan-aturan yang dikategorikan dalam bentuk peraturan sebagai produk legislasi, dan peraturan sebagai suatu produk regulasi. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundangan yang terkait dengan pertanahan. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer - dapat membantu menganalisa dan mengolah bahan hukum primer yaitu buku-buku, makalah-makalah dan hasil-hasil penelitian.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum. Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah (1) mengidentifikasi fakta hukum

¹³ Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, Desertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, h. 94.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 35

¹⁵ Perhatikan Philipus M Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Yuridika, No. 6 Tahun IX, November 1994, h.

dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.¹⁶

Analisis Bahan Hukum. Bahan hukum yang diperoleh diklasifikasikan secara logis dan sistematis, untuk kemudian dianalisis dengan metode deduktif yang bertolak belakang dari proporsi umum yang kebenarannya telah diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus, yang menuju pada jawaban permasalahan yang dibahas. Metode deduktif ini adalah studi yang ingin memahami dari sesuatu yang umum menjadi sesuatu yang khusus, dengan cara berfikir dimulai dari pokok permulaan dengan menguraikan semua hal yang terkandung atau mungkin dapat disusun atas dasar tersebut, sehingga seluruh jalan pemikiran tidak ada yang bertentangan atau yang tidak serasi, sedangkan analisis yang digunakan adalah konsistensi peraturan perundangan sehubungan dengan bidang atau materi yang dikaji.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat pengaturan penetapan hak atas tanah yang digunakan tidak sesuai dengan fungsinya

Hakikat Peraturan Perundang-undangan adalah pencerminan kehendak rakyat dan memenuhi kebutuhan rasa keadilan masyarakat. Peraturan perundang-undangan berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan ya³⁷ mengatur mengenai penetapan dan pendayagunaan tanah terlantar UUPA, UU Cipta Kerja dan PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Telantar. Hakikat pengaturan penetapan hak atas tanah yang digunakan tidak sesuai dengan fungsinya sebagai tanah terlantar, adalah untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui penataan bidang-bidang tanah yang diterlantarkan. Pasal 180 UU Cipta Kerja bahwa hak, izin, atau konsesi atas tanah dan atau kawasan yang dengan sengaja tidak diusahakan atau diterlantarkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberikan dicabut dan dikembalikan kepada negara. Ketentuan Pasal 180 ayat (1) UU Cipta Kerja tersebut di atas, terkait penelantaran, yakni tidak cukup hak atas tanah saja, melainkan juga izin, atau konsesi atas tanah dan atau kawasan, yang tidak digunakan sesuai dengan fungsinya, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberikan dicabut dan dikembalikan kepada negara. Ketentuan Pasal 180 UU Cipta Kerja dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 20 Tahun 2021.

Pasal 37 PP No. 20 Tahun 2021, bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban dan pendayagunaan Kawasan Teiantar dan Tanah Telantar diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal Pasal 39 huruf a PP No. 20 Tahun 2021 bahwa

¹⁶*Ibid.*, h. 171.

8 pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai penertiban dan pendayagunaan Tanah Telantar yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Dikaitkan dengan hakikat adalah bagian dari kenyataan yang sebenarnya, hakikat tanah yang telah diditetapkan sebagai tanah terlantar dijadikan sebagai obyek reforma agraria, dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penetapan dan pendayagunaan tanah terlantar, belum sebagaimana yang dikehendaki dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut.

2. Akibat hukum penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar

Bidang tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar dikembalikan kepada negara dan dapat menjadi Aset Bank Tanah dan/atau TCUN, sebagaimana Pasal 33 PP No. 20 Tahun 2021. Kalimat “dapat menjadi aset negara dan/atau”, yang berarti bahwa tanah tersebut bisa menjadi aset dan tidak masuk sebagai aset negara. Bidang tanah menjadi aset bank Tanah adalah semua kekayaan yang dikuasai oleh Tanah baik berwujud atau tidak berwujud yang bernilai atau berharga akibat kejadian di masa lalu yang memberikan manfaat di masa yang akan datang. Hal ini nampak bahwa tanah yang ditetapkan sebagai terlantar dikembalikan kepada negara dan dapat sebagai aset bank tanah dan/atau TCUN, mengenai hal pemanfaatan tanah tersebut tidak terdapat pengaturan lebih lanjut. Apabila pengaturan pendayagunaan tanah aset bank tanah tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 181 UU Cipta Kerja, nampak bahwa pengaturan tersebut tidak ada jaminan kepastian hukum, karena digunakan aturan yang ada sebelumnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Tanah yang ditetapkan terlantar dikuasai oleh negara, penguasaan melalui bank tanah, ketersediaan tanah untuk investor, berdasarkan kenyataan implementasi Hak Menguasai Negara atas tanah lebih didominasi oleh pemodal asing maupun pengusaha dalam negeri yang lebih berorientasi pada bisnis (*business oriented*) dari pada keberlanjutan pembangunan (*sustainable development*).¹⁷ Tentunya tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bidang tanah untuk sebesar-besarnya memakmurkan seluruh rakyat dengan land reform penataan kembali tanah untuk kepentingan rakyat.

Akibat hukum penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, dapat dijelaskan bahwa ditemukan tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar dapat ditetapkan sebagai terlantar adalah kawasan terlantar dan tanah terlantar. Sebagaimana Pasal 33 PP No. 20 Tahun 2021 bahwa Tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Terlantar dapat menjadi Aset Bank Tanah dan/atau TCUN. Bidang tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar, pemerintah menerbitkan Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan

¹⁷ Widhi Handoko, *Analisis Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pertanahan BPN/Kementerian Agraria RI*, 2019, h. 24.

Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pendayagunaan TCUN ditujukan untuk pertanian dan non pertanian dalam rangka kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria. Hal ini berarti bahwa bidang tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar, juga didistribusi tanah sekaligus menjadi landasan menuju kesejahteraan rakyat sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, melalui *land reform*, tidak menjadi aset Bank Tanah.

KESIMPULAN

Penelantaran tanah sebagaimana diatur dalam UUPA beserta peraturan pelaksanaannya PP No. 11 Tahun 2010, diundangkannya UU Cipta Kerja dan PP No. 20 Tahun 2021 hakikatnya dalam pelaksanaannya membawa suatu kepastian hukum, kenyataannya sebagaimana Pasal 180, 181 UU Cipta Kerja dan PP No. 20 Tahun 2021 masih perlu adanya suatu harmonisasi peraturan perundang-undangan, yang berarti belum adanya suatu jaminan kepastian hukum.

Akibat hukum penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan pengaturan mengenai kawasan terlantar dan tanah terlantar, reforma agraria yang masih mengakui landreform sebagaimana selama ini diperuntukan bagi tanah terlantar dalam UUPA, menjadikan pendayagunaan tanah terlantar.

SARAN

Hakikat pengaturan penetapan hak atas tanah yang digunakan tidak sesuai dengan fungsinya dapat sebagaimana yang dikehendakinya jika telah teralisasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 181 UU Cipta Kerja dan Pasal 37 dan 39 PP No. 20 Tahun 2021.

Kekaburan mengenai pendayagunaan kawasan terlantar dan tanah terlantar ketika bidang tanah ditetapkan sebagai tanah terlantar menjadi dikembalikan kepada negara dan dikuasai oleh Bank Pertanahan, sehingga tidak mencerminkan bidang tanah untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi rakyat.

DAFTAR BACAAN

- Goesniadhie, Kusnu, ² *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*, (Surabaya; JP Books, 2006).
- Hadjon, Philipus M, *Tentang Wewenang*, Majalah “YURIDIKA”, No. 5 – 6 Tahun XII, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, September-Oktober, 1997.
- ¹ Hadjon, Philipus M, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Yuridika, No. 6 Tahun IX, November 1994,
- Handoko, Widhi, *Analisis Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pertanahan BPN/Kementerian Agraria RI*, 2019.
- Kusnardi, Moh. dan Harny Ibrahim. 1981. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti.
- Lubis, Todung Mulya, *Rule of Law*, Demokrasi dan HAM, dalam ⁷ *Todung Mulya Lubis*, 2005, Jalan Panjang Hak Asasi Manusia, Jakarta, Gramedia.
- Lubis, Todung Mulya, *Ketika Hukum dan Demokrasi Dipinggirkan*.
- Mahendra, Yusril Ihza, “*Mewujudkan Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum*”, Tulisan yang disampaikan pada Rakornis Polisi Militer (POM), Jakarta, 13 Juni 2002.
- ²⁰ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- ¹⁵ Rasjidi, Lili, 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: PT Remadja Rosdakarya.
- Soemantri, Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, dalam Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sowieryo, *Tindak Pidana Ringan*, Bandung : Alumni, 2011
- Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara*, Desertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Thaib, H. Dahlan, *Kedaulan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi Yogyakarta* : Liberty, 1999).

HAKIKAT PENGATURAN PENERTIBAN TANAH TERLANTAR

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	1%
2	www.lexlibrum.id Internet Source	1%
3	ibm-binus-8s.blogspot.com Internet Source	1%
4	manado.antaranews.com Internet Source	1%
5	www.kaskus.co.id Internet Source	1%
6	dinus.ac.id Internet Source	1%
7	nalrev.fhuk.unand.ac.id Internet Source	1%
8	spkep-spsi.org Internet Source	1%
9	konsultasi-hukum-online.com Internet Source	1%

10	finata.id Internet Source	1 %
11	journal.universitassuryadarma.ac.id Internet Source	1 %
12	repository.uma.ac.id Internet Source	1 %
13	digilib.yarsi.ac.id Internet Source	1 %
14	Marulak Pardede. "Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	1 %
15	hernawanhadi.blogspot.com Internet Source	1 %
16	hukum101.com Internet Source	1 %
17	istinbath.or.id Internet Source	1 %
18	petita.ar-raniry.ac.id Internet Source	1 %
19	www.mkri.id Internet Source	1 %
20	journal.uui.ac.id Internet Source	<1 %

21	eprints.stiei-kayutangi-bjm.ac.id Internet Source	<1 %
22	fiaji.blogspot.com Internet Source	<1 %
23	jonaediefendi.blogspot.com Internet Source	<1 %
24	Submitted to unikal Student Paper	<1 %
25	academic-accelerator.com Internet Source	<1 %
26	2manfaat.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	pekikaulia.wordpress.com Internet Source	<1 %
28	mahesainstitute.web.id Internet Source	<1 %
29	Submitted to Universiti Sains Malaysia Student Paper	<1 %
30	habibiqolbi01.blogspot.com Internet Source	<1 %
31	repository.umy.ac.id Internet Source	<1 %
32	175.45.184.28 Internet Source	<1 %

33	bangka.tribunnews.com Internet Source	<1 %
34	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
35	ikhlasberamalnews.com Internet Source	<1 %
36	jdih.kalteng.go.id Internet Source	<1 %
37	pacificsekuritas.id Internet Source	<1 %
38	rendratopan.com Internet Source	<1 %
39	www.islamcendekia.com Internet Source	<1 %
40	Nabila Adriyani Putri, Imam Muhasan. "PPN ATAS PENYERAHAN BATU BARA DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (MENAKAR POTENSI KENAIKAN ATAU PENURUNANNYA TERHADAP PENERIMAAN NEGARA)", JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 2021 Publication	<1 %
41	faisalfarhanlaw89.wordpress.com Internet Source	<1 %
42	jurnal.idu.ac.id Internet Source	<1 %

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off